Penetapan Non Executabel

PENETAPAN

Nomor 04/Pdt/Eks/2021/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca:

I. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3177/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 14 Maret 2022 dalam perkara antara :

KARMINAH, S.E., pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Villa Aster II Blok P Nomor 6 Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Pho Iwan Salomo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Puri Anjasmoro Blok O-5 Nomor 9 Kota Semarang, sebagai "Pemohon Eksekusi / dahulu Terlawan, Pemohon Banding, Pemohon Kasasi";

melawan

VINCENT A.A. CANTAERT, pekerjaan swasta, usia 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Telaga Bodas Cluster B10 Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada H. Tri Djoko, S.H., M.H. dan kawankawan, para Advokat yang berkantor di Jalan Kruing
II Nomor 105 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sebagai "Temohon Eksekusi / dahulu
Pelawan, Termohon Banding, Termohon Kasasi";

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Dalam Eksepsi :
 - Menolak Eksepsi dari Terlawan;
- B. Dalam Pokok Perkara :
 - 1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
 - 2. Mengabulkan perlawanan Pelawan;

- 3. Menyatakan Pelawan telah memenuhi isi Perjanjian Penyelesaian Pernikahan 2006/XII/1 tanggal 22 Desember 2006 yang melekat Menjadi satu kesatuan pada Putusan Pengadilan Agama Semarang 1086/Pdt.G/2006/PA.Smg. tanggal 4 Januari 2007 maupun Perjanjian Penyelesaian Pernikahan 2006/XII/2 Tanggal 22 Desember 2006 yang dilampirkan oleh Terlawan / Pemohon Eksekusi Pada Permohonan Eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Nomor 002/Pdt.Eks/2016/PA.Smg tanggal 01 September 2016 yang teregister dalam Perkara Nomor 4 / Pdt. Eks / 2021 / PA. Smg Tanggal 06 Agustus 2021;
- Menolak permohonan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Agama Semarang Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg tanggal
 Agustus yang teregister di Pengadilan Agama Semarang tanggal 8 Agustus 2021 atas permohonan eksekusi nomor 002/Pdt.Eks/2016 tanggal 1 September 2016;
- Menyatakan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Agama Semarang Nomor 002 / Pdt. Eks / 2016 / PA. Smg tanggal 01 September 2016 tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable);
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Terlawan sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);
- II. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 135/Pdt.G/2022 /PTA.Smg tanggal 18 Mei 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
 - II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3177/ Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1443 Hijriyah;

- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Ag/2023 tanggal 21 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, KARMINAH, S.E. tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- IV. Surat permohonan Pemohon tanggal 4 Agustus 2021, tentang permohonan eksekusi;
- V. Surat Penetapan Aanmaning Nomor 04/Pdt/Eks/2021/PA.Smg tanggal 18 Agustus 2021;
- VI. Berita Acara Sidang Aanmaning Pengadilan Agama Semarang Nomor 04/Pdt/Eks/2021/PA.Smg tanggal 02 September 2021, 22 September 2021, dan 25 Oktober 2021;
- VII. Surat Penetapan Nomor 04/Pdt/Eks/2021/PA.Smg tanggal 8 Nopember 2021 tentang penetapan sita eksekusi;
- VIII. Surat Penetapan Nomor 04/Pdt/Eks/2021/PA.Smg tanggal 15 Nopember 2021 tentang penangguhan pelaksanaan sita eksekusi terhadap putusan Nomor 1086/Pdt.G/2006/PA.Smg;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita eksekusi tanggal 4 Agustus 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 04/Pdt/Eks/2021/PA.Smg tanggal 6 Agustus 2021, telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 Februari 2023 dengan register Nomor 151 K/Ag/2023, yang amarnya berbunyi "Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi, KARMINAH, S.E. tersebut," maka terhadap permohonan eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

 Menyatakan permohonan sita eksekusi Nomor 04/Pdt/Eks/2021/PA.Smg tanggal 6 Agustus 2021 non executabel / tidak dapat dilaksanakan;

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 3 Mei 2023

Ketua,

Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.